



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/02 Januari 1999.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sendang Biru RT.15 RW.03, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Nelayan.;

Terhadap telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021.;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021.;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021.;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021.;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.;

Terdakwa tidak didampingi oleh **Dhani Apriliawan, SH**, Advacad/Penasehat Hukum pada LBH-3M yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 29 September 2021.;

Halaman 1 dari 15 Putusan No 463/Pid.B/2021/PNKpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan serta bukti surat yang termuat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip** bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Menyebabkan Mati*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - a. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.;
  - b. 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan HURLEY.;
  - c. 1 (satu) kayu dengan panjang total 188 cm dalam kondisi patah jadi 2 (dua) bagian masing masing dengan panjang 101 cm dan 87 cm.;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo alias Sarip dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip, pada hari Minggu tanggal 09 bulan Mei tahun 2021, sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Juaidin Alias Dion, perbuatan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 21.00 WIB, korban Junaidin alias Dion hendak membalas dendam (peristiwa sebelumnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah, yaitu nomor BP/76/VI/2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021 Polres Malang).;
- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan umum Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, korban Junaidin alias Dion bertemu dengan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo alias Sarip.;
- Bahwa kemudian korban Junaidin Alias Dion mendorong Terdakwa Wahyu Ari Wibowo alias Sarip, selanjutnya korban Junaidin alias Dion mengambil balok kayu yang tergeletak di lokasi tersebut untuk dipukulkan ke badan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo.;
- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengambil batu paving kemudian dilemparkan ke korban Junaidin Alias Dion hingga mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengambil kayu yang panjangnya  $\pm$  2 meter kemudian dipukulkan mengenai kepala bagian kanan korban Juanidin Alias Dion, akibat pukulan bertubi tubi dari Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengakibatkan korban Junaidin Alias Dion langsung tidak sadarkan diri, hingga kemudian meninggal dunia hal ini berdasarkan Visum Et Repertum RS. Saiful Anwar No. 21.102/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 oleh Pemeriksaaan dr. Muhammad Fahrul, SpF terhadap jenazah Junaidin dengan rincian hasil kesimpulan pemeriksaan:
- Pada pemeriksaan luar diketemukan memar pada kelopak atas mata kanan, luka luka lecet punggung tangan kanan dan kiri, lengan atas dan bawah kiri, punggung kiri, lutut kanan, punggung kaki kanan dan kiri, akibat

Halaman 3 dari 15 Putusan No 463/Pid.B/2021/PNKpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, serta kuku jari tampak kebiruan, pelebaran pembuluh darah mata, yang lazim diketemukan pada kondisi mati lemas.;

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah atau pembendungan (kongesti) organ organ dalam tubuh dan darah encer berwarna kehitaman, yang lazim diketemukan pada kondisi mati lemas, serta diketemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi kiri atas dan kanan depan, pendarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak seratus dua puluh gram, dan pendarahan bawah selaput laba laba otak besar kiri atas akibat kekerasan tumpul.;
- Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, akibat kekerasan benda tumpul pada kepala menimbulkan pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba laba.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.;

**Atau;**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip, pada hari Minggu tanggal 09 bulan Mei tahun 2021, sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di pinggir jalan di dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan mati yaitu korban Juaidin Alias Dion, perbuatan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 bulan Mei tahun 2021 sekitar jam 21.00 WIB, korban Junaidin alias Dion hendak membalas dendam (peristiwa sebelumnya dilakukan penyidikan dalam berkas perkara terpisah, yaitu nomor BP/76/VI/2021/Reskrim tanggal 16 Juni 2021 Polres Malang).;
- Bahwa kemudian sesampainya di pinggir jalan umum Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, korban Junaidin alias Dion bertemu dengan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo alias Sarip.;
- Bahwa kemudian korban Junaidin Alias Dion mendorong Terdakwa Wahyu Ari Wibowo alias Sarip, selanjutnya korban Junaidin alias Dion mengambil balok kayu yang tergeletak di lokasi tersebut untuk dipukulkan ke badan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo.;

Halaman 4 dari 15 Putusan No 463/Pid.B/2021/PNKpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengambil batu paving kemudian dilemparkan ke korban Junaidin Alias Dion hingga mengenai kepala, selanjutnya Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengambil kayu yang panjangnya  $\pm$  2 meter kemudian dipukulkan mengenai kepala bagian kanan korban Juanidin Alias Dion, akibat pukulan bertubi tubi dari Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip mengakibatkan korban Junaidin Alias Dion langsung tidak sadarkan diri, hingga kemudian meninggal dunia hal ini berdasarkan Visum Et Repertum RS. Saiful Anwar No. 21.102/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 oleh Pemeriksian dr. Muhammad Fahrul, SpF terhadap jenazah Junaidin dengan rincian hasil kesimpulan pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, luka luka lecet punggung tangan kanan dan kiri, lengan atas dan bawah kiri, punggung kiri, lutut kanan, punggung kaki kanan dan kiri, akibat kekerasan benda tumpul, serta kuku kuku jari tampak kebiruan, pelebaran pembuluh darah mata, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah atau pembendungan (kongesti) organ organ dalam tubuh dan darah encer berwarna kehitaman, yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas, serta ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi kiri atas dan kanan depan, pendarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak seratus dua puluh gram, dan pendarahan bawah selaput laba laba otak besar kiri atas akibat kekerasan tumpul.;
- Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, akibat kekerasan benda tumpul pada kepala menimbulkan pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba laba.;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wahyu Ari Wibowo Alias Sarip tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Nurul Solikah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, suami Saksi telah dikeroyok oleh Agus Wijatyono alias Wijat, Rijal alias Jepang bin Jupri, Risal bin Jupri, Wahyu Ari Wibowo alias Sarip dan Triono, hingga mengalami luka-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan Saksi bawa pulang kerumah untuk dimandikan.;

- Bahwa kemudian suami Saksi tersebut setelah Saksi mandikan, minta diantar pada anak Saksi yang bernama Aisah Nur Wayuni ke lokasi pemukulan.;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB Saksi ditelepon oleh Petugas Polisi AIRUD Gondanglegi, Kabupaten Malang dan memberitahukan bahwa suami Saksi dalam keadaan pingsan dan berada di kantor Polisi AIRUD tersebut.;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi tempat tersebut dan menemukan suami Saksi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri.;
- Bahwa kemudian pada pukul 24.00 WIB, Saksi membawa suami Saksi pulang kerumah.;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, adik Saksi yang bernama Rita Wulansari dan suaminya yang bernama Arifin membawa suami Saksi ke Rumah Sakit Cakra untuk mendapatkan perawatan karena suami Saksi masih tidak sadarkan diri, namun ditolak karena kurangnya alat dan disarankan agar suami Saksi dibawa ke Rumah Sakit Kepanjen.;
- Bahwa karena saat itu Saksi bingung akhirnya Saksi membawa pulang suami Saksi dan mendapatkan perawatan alternatif, hingga akhirnya suami Saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 19.30 WIB.;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, suami Saksi sempat menyebutkan bahwa orang yang menganiayanya adalah Wijat, Bejo, Wahyu, Irul, Risal dan Jepang.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 2. **Wildan Septa Dwi Putra**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah H. Bandi atau depan rumah Pak Jupri di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaningwetan, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul Junaidin alias Dion menggunakan kayu sepanjang 1,5 m hingga Junaidin alias Dion tidak sadarkan diri.;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saat itu Saksi disuruh oleh istri Junaidin alias Dion membuntuti Junaidin alias Dion yang sedang mencari orang-orang yang sebelumnya telah memukulinya.;
- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion bertemu dengan Terdakwa, lalu Junaidin alias Dion mengejar Terdakwa sambil membawa kayu untuk dipukulkan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu paving dan dilemparkan kepada

Halaman 6 dari 15 Putusan No 463/Pid.B/2021/PNKpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidin alias Dion dan mengenai Junaidin alias Dion, dan kemudian Terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan kekepala Junaidin alias Dion hingga Junaidin alias Dion pingsan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 3. **Muhammad Ardianysah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah H. Bandi atau depan rumah Pak Jupri di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaningwetan, Kabupaten Malang, Terdakwa telah memukul Junaidin alias Dion menggunakan kayu sepanjang 1,5 m hingga Junaidin alias Dion tidak sadarkan diri.;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saat itu Saksi bersama Wildan disuruh oleh istri Junaidin alias Dion membuntuti Junaidin alias Dion yang sedang mencari orang-orang yang sebelumnya telah memukulinya.;
- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion bertemu dengan Terdakwa, lalu Junaidin alias Dion mengejar Terdakwa sambil membawa kayu untuk dipukulkan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu paving dan dilemparkan kepada Junaidin alias Dion dan mengenai Junaidin alias Dion, dan kemudian Terdakwa mengambil kayu dan dipukulkan kekepala Junaidin alias Dion hingga Junaidin alias Dion pingsan.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 4. **Risal bin Jupri.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Agus Wijatyono alias Wijat, Rijal alias Jepang bin Jupri dan Terdakwa serta Triono alias Bejo telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama di jalan Kramat/Kuburan Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaning, Kabupaten Malang.;
- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion pada pukul 19.30 WIB datang lagi mencari Saksi dan yang lainnya dan persis di depan rumah H. Bandi atau depan rumah Pak Jupri (bapak Saksi) di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaningwetan, Kabupaten Malang, dan bertemu dengan Terdakwa lalu Junaidin alias Dion mengejar Terdakwa sambil membawa kayu, melihat hal



tersebut Saksi berupa melemparnya menggunakan batu paving blok, namun tidak bisa terangkat, lalu Terdakwa melempar Junaidin alias Dion menggunakan batu paving blok dan mengenai kepala hingga Junaidin alias Dion terjatu, lalu Terdakwa memukul kepala Junaidin alias Dion hingga tidak sadarkan diri.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 5. **Agus Wijatyono alias Wijat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Rijal alias Jepang bin Jupri, Risal bin Jupri dan Terdakwa serta Triono alias Bejo telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama di jalan Kramat/Kuburan Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaning, Kabupaten Malang.;
- Bahwa peristiwa pekulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 19.30 WIB, Saksi tidak mengetahuinya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Saksi 6. **Rijal alias Jepang bin Jupri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 17.00 WIB, Saksi bersama Agus Wijatyono alias Wijat, Risal bin Jupri dan Terdakwa serta Triono alias Bejo telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama di jalan Kramat/Kuburan Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaning, Kabupaten Malang.;
- Bahwa peristiwa pekulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 19.30 WIB, Saksi tidak mengetahuinya.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021, pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Agus Wijatyono alias Wijat, Saksi Rijal alias Jepang bin Jupri dan Risal bin Jupri serta Triono alias Bejo telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama di jalan Kramat/Kuburan Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaning, Kabupaten Malang.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion pada pukul 19.30 WIB datang lagi mencari Terdakwa dan yang lainnya dan persis di depan rumah H. Bandi atau depan rumah Pak Jupri (bapak Saksi Rijal dan Saksi Risal) di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermaningwetan, Kabupaten Malang.;
- Bahwa saat itu yang ada disana adalah Terdakwa dan Saksi Risal bin Jupri, hingga terjadi cekcok dengan Junaidin alias Dion.;
- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion mengejar Terdakwa sambil membawa kayu, melihat hal tersebut Saksi berupa melemparnya menggunakan batu paving blok, namun tidak bisa terangkat, lalu Terdakwa melempar Junaidin alias Dion menggunakan batu paving blok dan mengenai kepala hingga Junaidin alias Dion terjatu, lalu Terdakwa memukul kepala Junaidin alias Dion hingga tidak sadarkan diri.;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.;
- 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan Hurley.;
- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang total 188cm dalam kondisi patahjadi 2 (dua) bagian masing-masing dengan Panjang 101cm dan 87cm.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara berupa: Visum Et Repertum No.21.102/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar Malang, yang dilakukan terhadap Junaidin alias Dion, yang kesimpulan hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang empat puluh tahun tinggi badan lebih kurang seratus enam puluh lima senti meter, berat badan kurang lebih lima puluh lima kilogram rambut hitam, lurus dengan panjang lebih kurang sembilan senti meter pada bagian atas dan dua senti meter pada bagian samping, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, luka-luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri, lengan atas dan bawah kiri, punggung kiri, lutut kanan dan punggung kaki kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah atau pembendungan (kongesti) pada organ-organ dalam tubuh, dan darah encer berwarna kehitaman yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas, serta ditemukan resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala sisi kiri atas dan kanan depan, pendarahan dibawah selaput tebal otak sebanyak seratus dua puluh gram dan pendarahan di bawah selaput laba-laba otak besar kiri atas akibat kekerasan benda tumpul.;
4. Pada pemeriksaan toksikologi ditemukan adanya kandungan alkohol pada organ lambung, serta pada pemeriksaan histopatologi jaringan paru dan pancreas ditemukan kongesti (pembendungan) pembuluh darah yang lazim ditemukan pada kondisi mati lemas.
5. Orang tersebut mati dalam kondisi mati lemas, akibat kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan pendarahan dibawah selaput tebal otak dan dibawah selaput laba-laba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei pukul 17.00 WIB bertempat di jalan kramat/kuburan Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Agus Wijatyono alias Wijat, Rijal alis Jepang, Risal bin Jupri dan Wahyu Ari Wibowo alias Sarip (mereka Terdakwa dalam perkara lain) serta Triono alias Bejo (DPO), telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama.;
- Bahwa kemudian istri Junaidin alias Dion membawa pulang dan memandikannya, namun kemudian Junaidin alias Dion Kembali kelokasi pemukulan untuk mencari orang-orang yang telah memukulnya.;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah H. Bandi atau didepan rumah Pak Jupri di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, ketika Junaidin bertemu dengan Terdakwa dan dikejar oleh Junaidin alias Dion sambil membawa kayu yang hendak dipukulkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melempar Junaidin alias Dion menggunakan batu paving blok dan mengenai kepala Junaidin alias Dion yang mengakibatkan Junaidin alias Dion jatuh.;
- Bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa memukul kepala Junaidin alias Dion menggunakan kayu hingga Junaidin alias Dion tidak sadarkan diri.;

Halaman 10 dari 15 Putusan No 463/Pid.B/2021/PNKpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Junaidin alias Dion dijemput oleh istrinya dan dibawa pulang dan dicoba mendapatkan pengobatan, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 19.30 WIB atau 4 (empat) hari kemudian Junaidin alias Dion meninggal dunia.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Junaidin alias Dion menderita luka-luka sebagaimana diuraikan dalam bukti surat Visum Et Repertum No.21.102/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar Malang.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 338 KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.;
2. Unsur melakukan penganiayaan.;
3. Unsur jika perbuatan itu menjadikan matinya orang.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. **Unsur melakukan penganiayaan.;**

Manimbang, bahwa maksud dari unsur ini sudah jelas, sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur ini.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Minggu tanggal 09 Mei pukul 17.00 WIB bertempat di jalan kramat/kuburan Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Agus Wijatyono alias Wijat, Rijal alis Jepang, Risal bin Jupri dan Wahyu Ari Wibowo alias Sarip (mereka Terdakwa dalam perkara lain) serta Triono alias Bejo (DPO), telah memukul Junaidin alias Dion secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kemudian istri Junaidin alias Dion membawa pulang dan memandikannya, namun kemudian Junaidin alias Dion Kembali kelokasi pemukulan untuk mencari orang-orang yang telah memukulnya. Kemudian pada pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah H. Bandi atau didepan rumah Pak Jupri di Dusun Sendangbiru Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, ketika Junaidin bertemu dengan Terdakwa dan dikejar oleh Junaidin alias Dion sambil membawa kayu yang hendak dipukulkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa melempar Junaidin alias Dion menggunakan batu paving blok dan mengenai kepala Junaidin alias Dion yang mengakibatkan Junaidin alias Dion jatuh dan kemudian Terdakwa memukul kepala Junaidin alias Dion menggunakan kayu hingga Junaidin alias Dion tidak sadarkan diri. Kemudian Junaidin alias Dion dijemput oleh istrinya dan dibawa pulang dan dicoba mendapatkan pengobatan, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 19.30 WIB atau 4 (empat) hari kemudian Junaidin alis Dion meninggal dunia. Akibat perbuatan Terdakwa, Junaidin alias Dion menderita luka-luka sebagaimana diuraikan dalam bukti surat Visum Et Repertum No.21.102/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Saiful Anwar Malang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti telah melakukan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

**3. Unsur jika perbuatan itu menjadikan matinya orang.;**

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 pukul 19.30 WIB atau 4 (empat) hari kemudian Junaidin alis Dion meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan sebagaimana yang diuraikan pada pertimbangan unsur kedua di atas, Majelis Hakim berkesimpulan walaupun sebelumnya pada pukul 17.00 WIB Juanidin alias Dion telah dipukul oleh Agus Wijatyono alias Wijat bersama Rijal alias Jepang bin Jupri, Risal bin Jupri dan Terdakwa, namun pemukulan yang mereka lakukan tidak berakibat luka berat atau



fatal, sedangkan perbuatan Terdakwa pada pukul 19.30 WIB yang telah melempar Junaidin alias Dion menggunakan batu paving blok dan mengenai kepala serta kemudian memukulnya dengan kayu menyebabkan luka yang berat dan fatal sehingga Juaidin alias Dion tidak sadarkan diri beberapa hari dan kemudian meninggal dunia. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadilan bagi masyarakat dan negara maka menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan masa yang cukup untuk memperbaiki karakter jahat yang ada pada diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.;
- 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan Hurley.;

Yang disita dari Terdakwa, yang merupakan pakaiannya saat melakukan pemukulan kepada koban, dan tidak ada alasan hukum untuk merampas barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu dengan Panjang total 188cm dalam kondisi patah jadi 2 (dua) bagian masing-masing dengan panjang 101cm dan 87cm.;

Yang disita dari Terdakwa, merupakan kayu yang digunakan memukul korban saat terhadap barang tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya memperturutkan emosi sedangkan saat itu masih punya pilihan lain untuk tidak memukul Junaidin alias Dion.;

### Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*penganiayaan yang menyebabkan matinya orang*" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wahyu Ari Wibowo alias Sarip** oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.;
  - 1 (satu) helai kaos hitam bertuliskan Hurley.;Dikembalikan kepada Terdakwa.;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu dengan panjang total 188cm dalam kondisi patah jadi 2 (dua) bagian masing-masing dengan panjang 101cm dan 87cm.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **7 Desember 2021**, oleh kami **Anton Budi Santoso, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** dan **Ricky Emarza Basyir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwityo Prasanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ananta Rizal Wibisono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H,**

**Anton Budi Santoso, S.H., M.H**

**Ricky Emarza Basyir, S.H,**

Panitera Pengganti

**Dwityo Prasanto, S.H.,**